

BAB I

MENGAWALI BAHASAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tempat bagi orang-orang untuk melakukan transaksi jual beli sedangkan tradisional sendiri dimaknai sebagai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang senantiasa dan selalu berpegang pada norma dan adat istiadat yang sudah ada secara turun temurun (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Atas pemaknaan yang seperti itu, maka kemudian dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional diartikan sebagai tempat berlangsungnya jual beli yang sudah sejak lama berlangsung pada suatu tempat atau wilayah dan menjadi kebiasaan.

Menjamurnya pasar modern sedikit banyak memang memberikan imbas terhadap eksistensi pasar tradisional. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan sudah merilis data bahwa ada sebanyak 1.612 Kecamatan yang terbentuk dari hasil pemekaran ataupun penggabungan wilayah tidak mempunyai bangunan pasar. Sebanyak 1.495 Kecamatan atau 21,13 persen bahkan tidak memiliki fasilitas pasar dengan bangunan. Kepala BPS juga menyatakan bahwa keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan, didalam pasar, ada banyak pedagang yang berjualan. Pedagang di dalam pasar, termasuk dalam kategori pengusaha mikro dan kecil dengan hasil penjualan tahunan paling banyak senilai Rp 300.000.000 untuk usaha mikro dan paling banyak senilai Rp 2,5 M untuk usaha kecil. Jika kemudian pasar ditiadakan, para pedagang bisa saja berjualan di daerah yang sangat jauh. Demikian juga dengan pembeli, sehingga hal ini bisa mengakibatkan inflasi.

Langkah untuk melakukan revitalisasi pasar juga sudah gencar dilakukan dengan konsep perbaikan fisik pasar, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, serta revitalisasi budaya. Tindakan Kemendag yang mulai melakukan koordinasi dengan kementerian terkait realisasi untuk revitalisasi 5000 pasar bukan mustahil lagi untuk dicapai.

Target revitalisasi untuk 336 pasar pada tahun 2015 dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAK) semestinya menjadi kabar gembira untuk para pedagang di pasar tradisional. Mengingat bahwa di dalam pasar terdapat ratusan pengusaha kecil menggantungkan hidup mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk tetap menjaga eksistensi pasar dan bukan tidak mungkin nantinya pasar tradisional akan menjadi inkubator bisnis bagi para pedagang usaha kecil dan menengah (UKM). Para pedagang yang sudah lama berjualan di pasar, ataupun para pedagang baru yang dengan terpaksa menjadi pedagang atas desakan kebutuhan hidup atau tenaga kerja yang baru saja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diharapkan akan bisa bertumbuh lebih besar lagi menjadi pengusaha mandiri.

Di Indonesia, usaha kecil mampu menyerap 88-90% tenaga kerja, memberikan kontribusi sebanyak 45% terhadap produk domestik bruto, dan mempunyai potensi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas (Indonesia Small Bussiness Research Center; 2003 dalam Pinasti; 2001). Bahkan menurut US Small Bussiness Administration, 2005 dalam Metzler, 2005, di Amerika Serikat, usaha kecil mampu membayar 44,3% dari total gaji di sektor swasta.

Perhatian terhadap pedagang mikro dan kecil didalam pasar tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, Komunitas Akuntansi Internasional atau *International Accounting Standarts Board (IASB)* juga memberikan perhatian besar terhadap usaha kecil. Sebuah *discussion paper* dikeluarkan pada bulan Juni 2004 yang merupakan pandangan awal terhadap *Accounting Standarts for Small and Medium Enterprise (SMEs)*. IASB menerbitkan Standar Akuntansi UKM yang sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar Internasional. Dari sinilah titik munculnya ED SAK UKM yang saat ini dikenal dengan SAK ETAP yang mengatur mengenai standar akuntansi untuk usaha kecil dan menengah. SAK ETAP merupakan bentuk adopsi dari *IFRS for SMEs* dengan beberapa modifikasi yang diperlukan agar dapat lebih mudah untuk dilaksanakan dan dipraktikkan oleh entitas UKM di Indonesia.

Meskipun pada kenyataannya beberapa topik sudah dihapus dari ketentuan IFRS yang jarang dilakukan pada usaha kecil seperti *interim financial reporting, earning per share ataupun segment reporting*, tetapi kebanyakan pengusaha kecil di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Kewajiban dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 14.

Dalam hal ini, pemerintah sudah menegaskan pentingnya pencatatan akuntansi bagi usaha kecil, meskipun belum ada desakan hukum dari regulator yang memadai. Padahal, penyelenggaraan pencatatan akuntansi yang mereka lakukan, bisa dijadikan sebagai bahan latihan dan pembinaan sehingga dengan

hal itu, mereka bisa menggunakannya sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan usaha kecil seperti pengembangan usaha, ataupun sebagai acuan penetapan harga yang dengan otomatis akan membuat mereka *survive* ketika berhadapan dengan retail modern.

Manajer klinik usaha kecil dan koperasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Idrus (2000), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan masih banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pencatatan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. Pedagang di dalam pasar tradisional belum menyelenggarakan pencatatan akuntansi dengan baik, sehingga dalam praktiknya, yang kemudian terjadi adalah munculnya perilaku kebebasan dalam menyajikan pencatatan keuangan mereka.

Penelitian dengan tema pedagang pasar tradisional pernah dilakukan oleh Pinasti (2000) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pedagang kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Alasannya karena pedagang ini berpikir bahwa penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut merepotkan mereka.

Penelitian dengan hasil senada juga ditunjukkan Marbun (1997) bahwa pedagang kecil tidak atau belum memiliki dan mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pencatatan yang teratur karena mereka beranggapan bahwa pengadaan catatan akuntansi dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya.

Demikian dengan penelitian Jeni Wardi (2014) bahwa keseluruhan pedagang lopek bugi danau bingkuang memakai pencatatan secara sederhana. Mereka beralasan mengaplikasikan pencatatan keuangan sangat menyulitkan serta memakan banyak biaya dan waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Pangestuningtyasutri (2012) yang menggunakan Studi etnometodologi pada gaya mencatat pengusaha kecil dengan dua informan menggunakan format pencatatan keuangan sesuai pemahaman mereka sendiri.

Sudut pandang lain dikemukakan oleh penelitian Ermalina (2013) yang dilakukan pada Usaha Makro dan Kecil (UMK) di Ciputat, bahwa 60% dari mereka, sudah menganggap bahwa pencatatan keuangan pada usaha mereka, penting untuk dilakukan. Hanya saja, dalam tataran teknis mereka mengabaikannya. Mereka menggunakan alasan klise yang sama, yakni bahwa pencatatan akuntansi sulit untuk mereka terapkan.

Demikian halnya dengan penelitian Shavira dan Dedy yang menelusuri mengenai Harga Pokok Produksi (HPP) Pedagang Bakso Kota Malang. Peneliti tersebut kemudian berperan serta untuk menentukan HPP saat pembelian bahan baku, melihat bahwa faktanya pedagang bakso tidak peduli dengan hitung-hitungan akuntansi dalam pencatatan keuangan mereka.

Sama halnya dengan penelitian Wiyarni (2014) yang mengamati lingkungan pasar Jawa dengan hari tertentu, para pedagang pasar tersebut bertujuan membuat laporan keuangan sudah tidak lagi untuk meraup keuntungan atau untuk informasi keuangan pada investor saja, tetapi juga untuk penyelenggaraan hidup harmonis antar pedagang.

Riset sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi permasalahan akuntansi atau pengetahuan akan SIAPedagang hanya dalam tataran deskriptif, sehingga kurang mampu menangkap fenomena yang tersembunyi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meginvestigasi lebih dalam dan lebih detail mengenai pemahaman dan pengalaman pedagang dalam melakukan pencatatan keuangan di ranah pasar tradisional.

Praktik akuntansi yang dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional, jelas memiliki perbedaan dengan praktik akuntansi konvensional. Demikian halnya dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Srimangunan Kota Sampang. Mereka melakukan pencatatan akuntansi yang sudah disesuaikan dengan apa yang mereka yakini benar, dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan mereka sejak dahulu.

Disesuaikan pula dengan keberadaan mereka yang tidak terpungkiri lagi sebagai makhluk sosial yang dalam kesehariannya tidak akan lepas dari pola interaksi dengan sesama. Pedagang pasar tradisional memilih model pencatatan atau pencatatan keuangan sesuai dengan keinginan mereka sendiri yang mereka anggap tidak mempersulit jalannya usaha mereka serta yang mereka anggap paling efektif dan efisien. Mereka memiliki alasan dan motivasi yang terikat pada nilai dan makna saat mereka menerapkan sebuah bentuk praktik “akuntansi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari rasa keingintahuan peneliti tentang bentuk pencatatan keuangan pedagang pasar yang sarat akan budaya dan nilai, maka kemudian peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Pertama, Bagaimanakah bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional Srimangunan Kota Sampang?

Kedua, Nilai atau makna apa sajakah yang kemudian muncul dan tersirat dari pengalaman pedagang pasar tradisional Srimangunan Kota Sampang dalam membuat pencatatan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Meninjau dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang kemudian ingin didapat adalah untuk menelusuri dan mengkaji pendapat pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tersebar menjadi pedagang di Pasar Tradisional Srimangunan mengenai pencatatan keuangan usahanya.

Berikutnya adalah untuk mengkaji apa sajakah nilai atau makna yang terselip dalam pencatatan bentuk “akuntansi” pedagang Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Pasar Srimangunan. Sehingga ketika nantinya penelitian ini usai, akan dapat memupuskan rasa keingintahuan peneliti serta menguak lebih dalam informasi dari informan sehingga dapat menghasilkan kajian penelitian yang *nonmainstream* tentang bentuk sesungguhnya dari pencatatan keuangan pedagang Pasar Srimangunan Kota Sampang berikut nilai ataupun makna yang terkandung didalamnya.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti menyimpulkan manfaat penelitian yang dapat saya berikan yakni : *Pertama*, Bagi aktor dan aktris di lingkungan pasar tradisional, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan dampak lanjutan berupa kesadaran mereka agar menyelenggarakan pencatatan

akuntansi dengan baik sehingga dapat dengan otomatis mendorong keberhasilan usaha mereka dengan menyediakan informasi bagi pemerintah dan kreditur serta dapat dengan lebih baik lagi dalam mengambil keputusan penetapan harga barang dagangan mereka.

Kedua, Bagi kreditur, pencatatan akuntansi yang baik dari para pedagang pasar akan sangat berguna untuk memberikan pinjaman atau bantuan modal untuk pengembangan usaha mereka dilihat dari tingkat pendapatan pedagang pada rentang waktu tertentu. Serta yang *terakhir* bagi pemerintah, pencatatan keuangan yang baik dari pedagang akan berguna sebagai acuan penetapan tarif retribusi pajak pedagang.

